

**PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR PENGAWASAN  
OBAT DAN MAKANAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA  
PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL DIPEKANBARU**

**Oleh: Retti Masitta**

**Pembimbing I : Mukhlis R, SH., MH**

**Pembimbing II : Davit Rahmadan, SH., MH**

**Alamat: Jl. Pesisir Gg.Rumbio No.17 Bombaru-Pekanbaru**

**Email: Rettimasitta@yahoo.co.id**

*Abstract*

Pekanbaru is the capital of one of the provinces in Indonesia, which is strategically located adjacent to one of the neighboring countries and cities that have the highest population in Indonesia. Such as currency, where the city of Pekanbaru is staregis this, which is not utilized by the party responsible for the crime, one of which health crime. Especially traditional crime of illegal drug trafficking with the intent to make a profit with the illegal circulation of traditional drugs without obtaining marketing authorization from the FDA. To combat the crime, it requires the role of Civil Servant Center for Food and Drug Administration is operating according to the Criminal Procedure Code and Law No. 36 Year 2009 on Health. Role of Civil Servant Center for the Food and Drug Administration had not been optimal. This is because there are still many obstacles faced by civil servants investigator Great Hall of the Food and Drug Administration.

**Keywords:** *Role, PPNS BBPOM, Combat, Circulation, Traditional Illegal Drugs.*

**A. Pendahuluan**

Pekanbaru merupakan salah satu ibukota provinsi di Indonesia yang letaknya strategis yang berdekatan dengan negara tetangga dan salah satu kota yang mempunyai penduduk terbanyak di Indonesia. Seperti mata uang, letak kota Pekanbaru yang staregis ini, dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana, salah satunya tindak pidana kesehatan. Terutama tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal dengan maksud untuk mencari keuntungan dengan mengedarkan obat tradisional ilegal tersebut tanpa mendapatkan izin edar dari BPOM. Untuk memberantas tindak pidana tersebut, maka diperlukanlah peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang melaksanakan tugasnya berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Penyidik pegawai negeri sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan mempunyai fungsi dan tugas pokok, tugas Pokok dari penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan makanan, serta produk sejenis lainnya.<sup>1</sup>

Fungsi dari penyidik pegawai negeri sipil badan Pengawas obat dan makanan adalah :<sup>2</sup>

1. Penyusunan rencana dan program penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.

---

<sup>1</sup> Indonesia, Pasal 341, Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 02001/1/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 342.

2. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.
3. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.

Wewenang dari penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP pasal 7 ayat (2) serta Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 189 ayat (2) adalah :

1. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
2. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
4. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
5. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan;
6. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;
7. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.
8. Memberikan laporan penyidikan tindak pidana dan memberitahukan kepada Badan Pengawas Obat Makanan tentang adanya produk berbahaya yang ditemukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di wilayah kewenangan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tersebut.

Kewenangan yang dimiliki penyidik pegawai negeri sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan pada hakekatnya tidaklah berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik kepolisian, namun di dalam prakteknya peran dari penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawasan Obat dan Makanan kurang optimal di dalam menanggulangi dan penyidikan terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan obat dan makanan khususnya tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal, hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya:<sup>3</sup>

- a. Kurangnya pengalaman Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam tugas-tugas penyidikan tindak pidana.
- b. Kurangnya koordinasi dengan penyidik Polri dan aparat penegak hukum lainnya dalam proses penyidikan perkara pidana. Kurangnya koordinasi antara penegak hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga rawan menimbulkan konflik kepentingan.
- c. Kurangnya penguasaan prosedur dan materi hukum oleh Penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.

Permasalahan ini sering dialami oleh penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru. Bukan hanya itu saja, permasalahan yang dihadapi penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru adalah keterbatasan dana dan kurangnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam menangani dan melakukan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Dr Adrizal, SH, Apt, Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM Pekanbaru, Hari Jumat 22 February 2013, Bertempat di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan sebab-sebab diatas, maka peranan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal di Pekanbaru di rasakan kurang optimal. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat bagaimanakah sebenarnya peranan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal dan faktor-faktor apa sajakah yang menghambat peranan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal di Pekanbaru. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum, teori peranan dan teori tindak pidana.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan apa yang menjadi masalah pokok di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal di Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal di Pekanbaru?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal di Pekanbaru?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal di Pekanbaru;
- b) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal di Pekanbaru;
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk mengatasi hambatan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal di Pekanbaru.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a) Untuk memberikan sumbangan pikiran kepada pembaca yang ingin mengetahui Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal di Pekanbaru;
- b) Untuk memberikan pengetahuan kepada penulis tentang peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal di Pekanbaru;
- c) Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

## D. Kerangka Teori

### a. Teori Peranan

Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal ( *ideal role* )
2. Peranan yang seharusnya ( *expected role* )
3. Peranan yang dianggap sendiri ( *Perceived role* )
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan ( *actual role* )

### b. Teori Tindak Pidana

Didalam perundang-undangan, dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang juga sering disebut *delict*.<sup>4</sup> Pembuat Undang-Undang juga menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.<sup>5</sup> Pidana adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku disuatu Negara.<sup>6</sup>

### c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Hardjasoemantri adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.<sup>7</sup>

Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>8</sup> Namun dalam melaksanakan penegakan hukum, tidak selalu mudah dilakukan karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. Faktor hukumnya itu sendiri, yang didalamnya dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Didalam kasus tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal, penegakan hukumnya dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan adalah suatu Instansi yang memiliki peran penting bagi negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan, pengujian terhadap makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang akan diedarkan kepasar, memberantas makanan, minuman, obat, dan kosmetik yang ilegal, dan juga melakukan penyelidikan, dan penyidikan apabila terdapat tindak pidana didalamnya.

---

<sup>4</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung: 2000, hlm.52.

<sup>5</sup> Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Amirco, Bandung: 1985, hlm.77.

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta : 2008, hlm. 9.

<sup>7</sup> Hardjasoemantri dalam R.M Gatot P.Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 1996, hlm. 68.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 226

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007 .Hlm. 8.

## E. Metode Penelitian

### 1) Jenis penelitian

Jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris/sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan menganalisa pelaksanaan pengawasan dan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru. Adapun dalam penelitian ini penulis akan terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data dengan menggunakan wawancara. Sifat penelitiannya termasuk kedalam penelitian deskriptif yang melukiskan suatu kejadian di daerah tertentu pada saat tertentu yang mempunyai gambaran data awal permasalahan yang akan diteliti terutama berkaitan dengan judul ini.

### 2) Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian dilakukan pada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti, yaitu di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, Jalan Diponegoro No.10 Pekanbaru. Karena di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, saya bisa mendapatkan data-data lengkap tentang kasus tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mencakup seluruh wilayah di Kota Pekanbaru.

### 3) Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti. Sesuai dengan sasaran penelitian, maka ditetapkan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.
- 2) Kepala penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru.
- 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru.
- 4) Pelaku tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Agar mempermudah melakukan penelitian ini, maka dari jumlah populasi yang ada diatas ditetapkan jumlah sampelnya. Untuk responden dari penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Obat dan Makanan dipergunakan metode *purpose sampling*. Untuk lebih jelas akan diuraikan pada tabel II.1

**Tabel II.1**

**Tabel Populasi dan Sampel**

No.	Populasi	Jumlah	Sampel	Persentase
1.	Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.	1	1	100%
2.	Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru.	1	1	100%

3.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru.	5	2	40%
4.	Pelaku tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal yang ditangani oleh PPNS BBPOM Pekanbaru.	15	3	20%
	Jumlah	22 orang	7 Orang	

**Sumber Data: Data Dokumentasi PPNS BBPOM (Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) Pekanbaru Januari 2011 s/d desember 2012.**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *Deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni Peranan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal di Pekanbaru.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.

### 3. Populasi dan Sample

#### a) Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.<sup>10</sup> Adapun yang di jadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.
- 2) Kepala penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru.
- 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru.
- 4) Pelaku tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru.

#### b) Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel dimana sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang di anggap dapat mewakili keseluruhan populasi.<sup>11</sup> metode yang di pakai adalah *metode purpose sampling*.

### 4) Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>12</sup> Didalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data yang terdiri :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh sendiri secara langsung dari responden dengan pengumpulan data atau dari hasil wawancara sendiri kemudian diolah sendiri.

<sup>10</sup>Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

<sup>11</sup>Bambang sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 121.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.12-13.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum dipergustakaan serta perundang-undangan, data sekunder terdiri :
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
    - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
    - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
    - c) Undang-undang No.8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen.
    - d) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
    - e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
    - f) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998, tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
    - g) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Hukum Acara Pidana.
    - h) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional.
    - i) Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 02001/1/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
    - j) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang manajemen penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
  2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
  3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, internet, dan sebagainya.

#### **5) Teknik Pengumpulan Data**

- a. Wawancara yaitu tanya jawab secara langsung dengan responden. metode ini digunakan untuk melengkapi informasi data.
- b. Kajian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan dan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal oleh PPNS BBPOM (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) di Kota Pekanbaru. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian Hukum Sosiologis untuk mencari data sekunder dan mendukung data primer.

#### **6) Analisis Data**

Dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka penggunaan metode analisis kualitatif adalah suatu cara menganalisa data berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar ataupun pandangan sendiri dengan kalimat-kalimat. Dalam metode kesimpulan dapat digunakan metode *deduktif* yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

## **F. Pembahasan**

### **1. Peranan Penyidik Pegawai negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Ilegal Di Pekanbaru**

Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dibidang kesehatan khususnya penyidik Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdiri dari :

- a) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana dibidang kesehatan
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang kesehatan;
- c) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang kesehatan;
- d) Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau doukumen lain tentang tindak pidana dibidang kesehatan;
- e) Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana dibidang kesehatan;
- f) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang kesehatan;
- g) Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana dibidang kesehatan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Penyidikan Obat dan Makanan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru peran penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat tradisional melakukan Upaya *Represif*

#### **1. Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Ilegal**

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan adalah dalam tataran membantu tugas kepolisian dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan, khususnya membantu dalam penyidikan tindak pidana kesehatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tentang kepolisian yang berbunyi :

“pengemban fungsi kepolisian adalah kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh

- a) Kepolisian Khusus;
- b) Penyidik pegawai negeri sipil dan/atau;
- c) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa”

Sedangkan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa “pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a, b, c melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”.

Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal adalah sebagai berikut :

#### **a) Melakukan pemeriksaan atas laporan dan keterangan yang berkaitan dengan tindak pidana eredaran Obat Tradisional Ilegal**

Laporan menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP adalah “pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi



peristiwa pidana.” Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Adrizal, jumlah laporan yang diterima oleh penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan kota Pekanbaru terhadap tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal dapat dilihat didalam tabel berikut :

**Tabel III.1**  
**Jumlah Laporan Yang Diterima PPNS BBPOM Terkait Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Ilegal**

No	Tahun	Jumlah Laporan
1	2011	6 Laporan
2	2012	9 Laporan

**Sumber : Bagian Data Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Ilegal Di Pekanbaru Oleh PPNS BBPOM Tahun 2011 dan 2012**

Laporan tersebut biasanya bersumber dari masyarakat atau pihak Serlik Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang melihat dan telah melakukan pemeriksaan rutin dan mendapati adanya dugaan terjadinya tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal dan memberikan laporan ke penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan. Setelah penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan menerima laporan tentang dugaan terjadinya tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal baik dari masyarakat atau dari pihak Serlik Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, maka penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan langsung melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan tersebut. Pemeriksaan atas laporan atau keterangan tersebut dengan cara langsung melakukan pemeriksaan ditempat kejadian perkara (TKP) atau ditempat yang diduga terjadinya tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal.<sup>13</sup>

**b) Pengumpulan barang bukti atau melakukan penyitaan benda atau surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara**

Penyitaan diatur di dalam Pasal 38 s/d Pasal 48 KUHP. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- f) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana.

Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Alexander, S.Farm., Apt., Penyidik Pegawai Negeri Sipil Unit Penyidikan, Hari Selasa 23 April 2013, Bertempat di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.

atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada penyidik pegawai negeri sipil BBPOM yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun juga.

**c) Penangkapan tersangka pelaku tindak pidana Peredaran Obat Tradisional Ilegal**

Penangkapan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 19 KUHAP. Didalam tindak pidana obat dan makanan, penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan tidak mempunyai kewenangan melakukan penangkapan. Penangkapan dilakukan oleh penyidik Kepolisian selaku koordinasi pengawas dari penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dan didampingi juga oleh penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang di tempat kejadian perkara pada waktu pelaku tindak pidana tertangkap tangan dan ketika pelaku ditangkap pada saat hendak melarikan diri. Dalam hal ini penangkapan dilakukan pada pelaku tindak pidana yang sudah diketahui orangnya. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah. Kemudian tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan tetapi dalam kasus tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal.

**d) Penahanan sementara tersangka**

Tindakan selanjutnya yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan setelah melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal adalah melakukan penahanan sementara tersangka dengan bantuan penyidik kepolisian sebagai Korwas dari penyidik pegawai negeri sipil, tersangka ditahan sementara di Rumah Tahanan Kepolisian dikarenakan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan belum adanya ruang tahanan untuk menahan tersangka sementara selama satu hari atau 1 X 24 jam. Hal ini dilakukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana dan selanjutnya apabila dirasakan memenuhi unsur untuk dilakukan penahanan, maka penahanan tersangka akan diperpanjang masa penahanannya di rumah tahanan negara (rumah tahanan kepolisian).<sup>14</sup>

**e) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka**

Tindakan selanjutnya yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan adalah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku tindak pidana. Pemeriksaan ini dapat dilakukan di kantor kepolisian jika tersangka ditahan dirumah tahanan negara (rumah tahanan kepolisian). Jika tersangka tidak ditahan, maka pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan dikantor penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan.<sup>15</sup> Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, undang-undang telah memberikan beberapa hak yang bersifat perlindungan terhadap hak asasi serta perlindungan

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Bapak Drs. Ibrahim Apt, Kepala Bidang sertifikasi dan pelayanan konsumen, Hari Senin 22 April 2013, Bertempat di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru

<sup>15</sup>*Ibid*

terhadap haknya untuk mempertahankan kebenaran dan membenaran diri agar aparat penyidik tidak melakukan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia.

**f) Pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP)**

Hal tersebut perlu dilakukan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan untuk dapat mengetahui serta membuat laporan kepada penyidik Polri yang merupakan suatu proses tindak lanjut yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana bidang kesehatan tersebut.<sup>16</sup>

**g) Penyerahan tersangka beserta surat pengantar dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan kepada Penyidik Polri**

Penyerahan tersangka kepada penyidik Polri dilakukan penyidik pegawai negeri sipil terhadap tersangka yang memenuhi unsur untuk dilakukan penahanan. Oleh karena penyidik pegawai negeri sipil tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan, maka tersangka pelaku tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal yang telah memenuhi unsur untuk dilakukan penahanan diserahkan kepada penyidik Polri beserta surat pengantar. Penyerahan tersangka tersebut adalah untuk dapat melakukan tindak lanjut dalam pemeriksaan perkara yang dilakukan kepada pelaku tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal tersebut.<sup>17</sup>

**h) Penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri**

Setelah penyidikan dianggap selesai oleh penyidik pegawai negeri sipil peredaran obat tradisional ilegal, maka penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri. Apabila penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan karena kurang lengkap, maka penyidik Polri dapat mengembalikan hasil penyidikan tersebut kepada penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Akan tetapi penyidik Polri juga dapat melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum tanpa harus mengembalikan hasil penyidikan tersebut kepada penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan.<sup>18</sup>

**2. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Di Pekanbaru.**

**a) Faktor hukum itu sendiri atau Perundang-Undangan yang mengatur mengenai tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Adrizal, Kepala seksi penyidikan bahwa dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana obat tradisional secara khusus, menyebabkan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan harus jeli dan cermat dalam melakukan penyidikan. Hal ini dikarenakan didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal ini termasuk kedalam satu kesatuan dengan tindak pidana kesehatan lainnya. Dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tindak

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Adrizal Apt, Kepala Seksi Penyidikan, Hari Senin 22 April 2013, Bertempat di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*

pidana peredaran obat tradisional ilegal baik materil maupun formilnya menyebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana ini mengalami hambatan.<sup>19</sup>

**b) Faktor Penegak Hukum**

Hambatan yang dihadapi penyidik pegawai negeri Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam memberanta tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal di Pekanbaru yang berkaitan dengan faktor penegak hukum adalah sebagai berikut:

**a) Internal**

**1) Kurangnya Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan**

Kurangnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil yang dimiliki oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru, menyebabkan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal tidak dapat berjalan secara optimal. Seharusnya dalam menanggapi suatu tindak pidana kesehatan khususnya tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal maka dibutuhkan sekurang-kurang 2-3 PPNS Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, hal ini dikarena tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal ini merupakan suatu tindak pidana yang sangat sulit dalam penangananya dan penyidikannya.<sup>20</sup>

Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa jumlah penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota dan jumlah kasus tindak pidana obat dan makanan adalah sebagai berikut :

**Tabel III.2**

**Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru dan jumlah kasus tindak pidana obat dan makanan yang ditanganinya**

No.	Jumlah PPNS BBPOM Kota Pekanbaru	Jumlah Kasus Obat dan Makanan yang ditangani oleh PPNS BBPOM Kota Pekanbaru 2011-2012	Jumlah Kasus Obat tradisional yang ditangani oleh PPNS BBPOM Kota Pekanbaru 2011-2012
1	6 Orang	33 kasus	15 Kasus

**Sumber : Statistik Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru tanggal 22 April 2013**

Kurangnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan ini tentu saja sangat mempengaruhi kinerja penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran obat tradisional di Pekanbaru.

**4) Masih Kurangnya Kualitas SDM**

Dari segi kualitas, penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru yang ada masih kurang berkualitas. Hal ini dikarenakan tidak semua penyidik pegawai negeri sipil yang dimiliki oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru berlatar belakang pendidikan dibidang Hukum, selain itu masih kurangnya pengetahuan dari penyidik pegawai negeri sipil itu sendiri dalam hal teknik dan teknis penyidikan,

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ibu Septi Sumartini SH, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, hari Kamis tanggal 25 April 2013, bertempat di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.

<sup>20</sup> *Ibid*

juga akan mempengaruhi kinerja penyidik pegawai negeri sipil tersebut dalam melaksanakan tugasnya.<sup>21</sup> Berikut ini dapat dilihat jumlah penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang pendidikan dibidang hukum dan apoteker.

**Tabel III.3**  
**Pendidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru**

No	Nama Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Pendidikan Terakhir
1.	Drs. Adrizal Apt	S2
2.	Alexsander S.Farm.Apt	S1
3.	Nurmawilis	SMA
4.	Seti Sumartini SH	S1
5.	Hemilzona SH	S1
6.	Irsal	SMA

**Sumber : Data statistik Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru Riau Tahun 2012**

Berdasarkan data diatas dapat dilihat, dari 5 anggota penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang aktif ada 2 orang penyidik pegawai negeri sipil yang tamatan SMA dan hanya 2 orang yang merupakan lulusan Sarjana Hukum yang lebih mengerti tentang Hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Padahal keberhasilan misi hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal tidak hanya ditentukan oleh sempurnanya formulasi kebijakan hukum yang dirumuskan dalam hukum positif. Melainkan telah lebih dari itu keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya (penegak hukum) mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi. Hal ini dikarenakan karakteristik yang khas dari tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal sebagai suatu tindak pidana yang bersifat khusus.

**b) Eksternal**

**1) Kurang optimalnya kerjasama PPNS BBPOM dengan Instansi terkait**

Untuk melaksanakan tugasnya dan memutus mata rantai pasokan dan permintaan obat dan makanan ilegal, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan perlu meningkatkan koordinasi aktif dan sinergisme lintas sektor dengan instansi Pemerintah terkait penegakan hukum diantaranya Kepolisian RI, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Aplikasi nyata bentuk kerjasama ini diimplementasikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman Badan POM RI dalam upaya penegakan hukum terkait dengan pelanggaran tindak pidana obat dan makanan telah menandatangani Keputusan Bersama dengan aparat penegak hukum yakni :

- A. Keputusan Bersama antara Kepala Kepolisian RI dan Kepala Badan POM RI No. Pol. Kep/20/VIII/2002 dan No. HK.004.04.72.02578 tanggal 16 Agustus 2002 tentang Peningkatan Hubungan Kerjasama dalam Rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan.

---

<sup>21</sup>*Ibid*

- B. Keputusan Bersama antara Kepala Badan POM RI dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. HK.00.04.22.1989 dan No. Kep-49/BC/2006 tanggal 24 April 2006 tentang Pengawasan Impor dan Ekspor Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk Komplemen/ Suplemen Makanan, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Makanan.

Tetapi dalam praktek dilapangan koordinasi antara pihak kepolisian dan Bea Cukai dengan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan khususnya di Pekanbaru belum optimal. Bukti kerjasama penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru dengan Bea Cukai yang kurang optimal adalah masih banyaknya ditemukan produk-produk Obat dan Makanan buatan luar negeri yang beredar dipasaran, diapotik, dan ditoko obat terutama di Kota Pekanbaru merupakan tugas dari Bea Cukai tersebut.

Kerjasama penyidik pegawai negeri sipil Balai Pengawasan Obat dan Makanan dengan Polri sebagai korwas yang kurang optimal adalah saat melakukan upaya paksa seperti pengeledahan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil Balai Pengawasan Obat dan Makanan kadang dilakukan secara sendiri tanpa dibantu oleh pihak kepolisian, padahal seharusnya didalam Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang manajemen penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan bersama antara Kepala Kepolisian RI dan Kepala Badan POM RI No. Pol. Kep/20/VIII/2002 dan No. HK.004.04.72.02578 tanggal 16 Agustus 2002, untuk melakukan tugasnya penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan wajib dibantu oleh Polri selaku Korwas dari Penyidik pegawai negeri sipil Balai Pengawasan Obat dan Makanan.

#### b) Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana terdiri dari :

- a) Minimnya sarana dan fasilitas yang mendukung proses penyidikan seperti tidak tersedianya alat berat dan alat angkut mengangkut dan menyimpan barang bukti dari tempat kejadian ke tempat penampungan. Adapun sarana yang dimiliki dan yang dibutuhkan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru dalam penyidikan adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

**Tabel III.10**  
**Sarana Yang Dimiliki dan Yang Dibutuhkan PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Riau Dalam Penyidikan**

No	Nama Barang	Jumlah yang ada	Jumlah yang dibutuhkan
1	Mobil pengangkut barang	1	2
2	Mobil Laboratorium	1	3
3	Komputer	1	3

<sup>22</sup>Ibid

1	Gudang penyimpanan barang bukti	1	3
2	Printer	1	3
3	Ruang Tahanan sementara tersangka	-	3
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>17</b>

b) Tidak teralokasinya anggaran yang memadai untuk kepentingan penyidikan, mulai dari kegiatan operasional, upaya paksa, pengangkutan sampai dengan pengamana dan penghitungan barang bukti yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Hal ini diakui oleh penyidik pegawai negeri sipil di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru, yang mana dalam sekali melakukan proses penyidikan, PPNS BBPOM membutuhkan anggaran yang sangat besar, mulai dari anggaran untuk sampai ke lokasi hingga anggaran yang dibutuhkan dalam penyidikan. Dalam sekali melakukan penyidikan penyidik pegawai negeri sipil minimal membutuhkan anggaran sekitar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) sedangkan anggaran yang dialokasikan bagi penyidik pegawai negeri sipil kehutanan untuk sekali operasi hanya sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah).<sup>23</sup> Dengan minimnya anggaran tersebut, maka penyidik pegawai negeri sipil harus dapat mengoptimalkannya sebaik mungkin.<sup>24</sup>

### c) Faktor Masyarakat

#### a) Kurangnya peran serta pelaku usaha atau Pedagang

Peran serta pedagang dalam memutus mata rantai tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal tersebut sangat minim, adanya kerjasama pedagang dengan pelaku tindak pidana dengan menjual produk yang diedarkan pelaku dan ada beberapa pedagang menutup-nutupi identitas pelaku tindak pidana. Masih banyaknya pedagang menjual produk-produk yang tidak ada izin edar dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru, masih banyak pedagang membeli produk-produk khususnya obat tradisional diluar dari distributor resmi yang dianjurkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan.

#### a) Kurangnya peran serta dan kurang pengetahuan masyarakat

Masyarakat masih kurang kooperatif dalam mengungkap tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal ini, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya laporan dari masyarakat mengenai tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal ini ke pihak Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru dan kepolisian sehingga pihak penyidik harus berperan aktif sendiri untuk mengungkap kejahatan ini, begitu juga terhadap barang yang beredar dipasaran, masyarakat sama sekali tidak melaporkan adanya barang-barang ilegal yang dijual dipasaran dan justru sebaliknya masyarakat yang menjadi konsumtif dari barang-barang tersebut hanya tinggal diam. Juga disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai obat tradisional yang dilarang untuk dikonsumsi, kurang paham mengenali produk-produk ilegal tersebut, ketidak pahaman masyarakat membedakan nomor izin edar fiktif dan nomor izin edar yang asli sehingga membuat masyarakat menjadi korban tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal dan mengancam kesehatan masyarakat yang mengonsumsinya.

<sup>23</sup>*Ibid*  
<sup>24</sup>*Ibid*

### **3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Ilegal Di Pekanbaru**

#### **1. Upaya yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan terhadap tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal di Pekanbaru**

Adapun upaya yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan terhadap tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal adalah dengan mengajukan usulan kepada pemerintah melalui pimpinan yakni kementerian kesehatan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang khusus tentang tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal<sup>25</sup>.

#### **2. Upaya yang dilakukan PPNS Kehutanan Terhadap Faktor Penegak Hukum**

##### **a) Upaya untuk mengatasi Hambatan *Internal***

##### **1) Upaya yang dilakukan PPNS Kehutanan terhadap hambatan kurangnya jumlah personel dan kualitas SDM**

Menurut kepala Seksi Penyidikan, salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penyidik Polri dalam mengatasi kurangnya sumber daya manusia dari penyidik adalah dengan cara antara lain :<sup>26</sup>

- a. Memberikan kesempatan pada aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik untuk mengikuti pendidikan dan kejuruan.
- b. Menambah jumlah personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten.
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan antar sesama aparat penyidik dalam kasus-kasus tertentu agar diperoleh persamaan persepsi dalam penanganan kasus pidana.
- d. Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk memberikan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan aparat penyidik terkait pelaksanaan tugas.
- e. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia yang transparan dan profesional.
- f. Menetapkan pedoman dan prosedur pembinaan anggota Pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum secara fair.

##### **a) Upaya Untuk Mengatasi Hambatan *Eksternal***

##### **1) Meningkatkan kerjasama PPNS BBPOM dengan Instansi terkait.**

Untuk mencegah dan atau mengurangi terjadinya perilaku menyimpang dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab maka pihak penyidik pegawai negeri sipil Balai Pengawasan Obat dan Makanan telah melakukan koordinasi, baik itu didalam satuan organisasi penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan maupun dengan Instansi-intansi lain yang

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ibu Nurmawilis Apt, penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM, Hari Kamis 25 April 2013, Bertempat di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Adrizal Apt, Kepala Seksi Penyidikan, Hari Senin 22 April 2013, Bertempat di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.



terkait, misalnya kerjasama dengan Bea Cukai dan Polri sebagai Korwas dari penyidik pegawai negeri sipil Balai Pengawasan Obat dan Makanan.<sup>27</sup>

Peningkatan koordinasi antar institusi penegak hukum guna terciptanya hubungan lintas instansi yang sinergis yang dilakukan melalui upaya:

1. Melakukan pemetaan terhadap masalah-masalah yang timbul terkait koordinasi lintas instansi.
2. Meningkatkan pembentukan lembaga kerjasama antar instansi terkait.
3. Melakukan integrasi dan sinkronisasi pelayanan masyarakat agar mekanisme pelayanan dapat berjalan dengan sederhana, cepat dan tidak tumpang tindih.
4. Masing-masing instansi bertemu secara periodik baik formal maupun informal untuk membicarakan berbagai permasalahan yang timbul terkait masalah koordinasi sekaligus menemukan solusinya.
5. Peningkatan forum diskusi dan pertemuan antar aparat penegak hukum yang bertujuan untuk memperoleh kesamaan pandang dalam melaksanakan tugas penyidikan.
6. Menyusun MoU dan menjalankan MoU yang telah dibuat secara maksimal yang berisikan kerjasama dan koordinasi lintas instansi terkait penegakan hukum.

### **3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi Faktor Sarana dan fasilitas**

#### **a) Upaya terhadap hambatan minimnya anggaran yang dimiliki penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan PPNS dalam proses penyidikan**

adalah Menambah anggaran dana untuk kepentingan penyidikan dan kegiatan operasional. Untuk menjalankan tugasnya dibidang pengawasan, kegiatan operasional dan penyidikan mulai dari upaya paksa, pengangkutan sampai dengan pengamanan dan penghitungan barang bukti, banyak membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Hal ini diakui oleh Kepala Seksi dibidang Penyidikan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru, sedangkan anggaran yang dianggarkan pemerintah tidak memadai untuk kepentingan penyidikan dan kegiatan operasional penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan. Maka dari itu untuk menjalankan tugasnya dengan optimal, diperlukan dana anggaran yang cukup untuk melakukan tugas dari penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dari Pemerintah.

### **4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor masyarakat**

#### **a) Memberi pendekatan kepada Pedagang dan Masyarakat dengan melakukan penyuluhan rutin untuk meningkatkan kesadaran hukum**

Untuk meningkatkan kesadaran hukum pedagang dan masyarakat dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut, seperti :<sup>28</sup>

- a. Memberikan pengetahuan hukum
- b. Memberikan pemahaman tentang hukum
- c. Peningkatan kesadaran hukum

Dalam kasus tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal di Pekanbaru, penyidik pegawai negeri sipil Balai Pengawasan Obat dan Makanan terus berupaya untuk memberantas tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal yang terjadi di Kota Pekanbaru. Berbagai tindakan telah dilakukan oleh penyidik

---

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm.67.

pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, mulai dari tindakan preventif (pencegahan) sampai tindakan represif (penindakan).<sup>29</sup>

Untuk mencegah agar peredaran obat tradisional ilegal ini tidak bertambah marak terjadi, maka penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para pedagang tentang bahayanya mengonsumsi obat tradisional yang dilarang peredarannya oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan.<sup>30</sup>

## **G. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Peranan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal di Pekanbaru adalah dengan melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal misalnya : Melakukan pemeriksaan atas laporan, Pengumpulan barang bukti, Penangkapan dan Penahanan pelaku sementara yang dibantu oleh pihak kepolisian, melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka oleh PPNS BBPOM, Pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP), Penyerahan tersangka beserta surat pengantar dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan kepada Penyidik Polri, menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam memberantas tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal, khususnya dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal.

Kendala yang ditemukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut, Tidak adanya peraturan khusus tentang tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal baik tentang hukum materil maupun formilnya, dari faktor penegak hukumnya, seperti sumber daya manusia yang ada masih belum berkualitas, kurangnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan yang ada, kurang koordinasinya penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dengan penegak hukum lainnya, faktor Sarana dan prasarana dan finansial yang kurang memadai, kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha.

Upaya yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal di Pekanbaru adalah : Mengajukan usulan kepada pemerintah dan DPR untuk membuat peraturan khusus tentang tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal, meningkatkan kualitas dan kuantitas dari penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait, menambah sarana dan prasarana, anggaran dana oleh pemerintah untuk penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru untuk menjalankan tugasnya secara optimal, melakukan penyuluhan dan pendekatan terhadap masyarakat dan para pedagang mengenai bahayanya obat

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Ibu Helmizona Penyidik Pegawai Negeri Sipil Unit Penyidikan, Hari Senin 22 April 2013, Bertempat di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Ibu Septi Sumartini Apt, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, hari Kamis tanggal 25 April 2013, bertempat di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru.

tradisional ilegal, sanksi hukum sehingga meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dan para pedagang.

## 2. Saran

Kepada pemerintah, khususnya Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru untuk lebih mengoptimalkan peranan penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dalam memberantas tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal di Pekanbaru dengan menambah anggaran penyidikan, sarana dan fasilitas serta jumlah penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan.

Pihak penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru, Kepolisian, Bea Cukai atau Instansi yang terkait dalam tindak pidana peredaran obat tradisional ilegal, Pemerintah, dan para pedagang serta masyarakat harus duduk bersama untuk membuat suatu kesepakatan dan kesepakatan untuk memberantas peredaran obat tradisional ilegal tersebut.

Penyuluhan hukum harus selalu dan sering diberikan kepada masyarakat dan kepada para pedagang secara rutin agar kesadaran terhadap hukum dalam masyarakat itu meningkat dan masyarakat tahu mengenai bahaya obat tradisional ilegal tersebut.

## H. Daftar Pustaka

- Arief, Barda, Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Aminudin Ran dan Tita Sobari, 1991, *Sosiologi*, PT. Glora Aksara Pratama, Jakarta.
- Adisasmito, Wiku, 2006, *Sistem Kesehatan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawil, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kansil, S.T, dan Christine S T Kansil, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia (edisi kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Daliyo, J.B, 2002, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1985, *Delik Penyelundupan*, Cetakan Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Harahap, Yahya, M., 2000, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta.